

PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

Mikael Mahin

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email: mahinmikael@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini tentang Partisipasi Pemilih disabilitas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Pemilih disabilitas pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) disabilitas 632 pemilih, sedangkan yang memberikan hak pilih sebanyak 434 pemilih, dengan demikian ada 198 pemilih disabilitas tidak memberikan hak pilih. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 meliputi pendataan pemilih disabilitas, sosialisasi pemilihan, serta fasilitas dan aksesibilitas TPS.

Saran-saran, penyebab tinggi-rendahnya partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020, di antaranya adalah mulai pada pendataan. Maka dimasa akan datang KPU perlu meningkatkan pendataan dengan melibatkan berbagai pihak dengan sasaran sampai tingkat Dusun dan Desa. Perlu Sosialisasi pemilihan yang dilakukan baik dari pihak penyelenggara maupun dari pihak relasi ini dalam memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih disabilitas.

Kata Kunci: Partisipasi, Pemilih Disabilitas.

Partisipasi politik adalah salah satu aspek yang dapat dikatakan penting dalam suatu negara yang berlandaskan asas demokrasi. Partisipasi dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan arah politik suatu daerah ataupun negara. Partisipasi dari seluruh masyarakat memiliki suatu peranan dalam memberikan arah politik pada suatu daerah. Bagi seluruh masyarakat yang telah berusia 17 tahun keatas dan/atau telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih juga mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum (pemilu).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: 1) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik; 2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; 3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; 4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus

organisasi masyarakat dan/atau partai politik; 5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; 6) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan 7) Memperoleh pendidikan politik.

Sebagaimana diketahui bahwa hak politik penyandang disabilitas tercantum dalam Pasal 28 huruf (i) Ayat 2 UUD 1945 Amandemen Kedua: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,” Pasal 28 huruf (h) Ayat 2 UUD 1945 Amandemen Kedua: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pilkada Serentak 2020 diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah respon negara Indonesia terhadap bahaya kesehatan warganya karena Pandemi Virus Corona (*COVID-19*) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional Non Alam.

Hambatan terjadi pada penyandang disabilitas saat pelaksanaan pemilu yaitu seringkali tidak diperhitungkannya hak suara dari penyandang disabilitas yang juga sering dianggap remeh oleh masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki. Penyandang disabilitas serta jumlah dan juga posisi penyandang disabilitas tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris dengan asal kata *different ability*, yang berartikan manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti dari penyandang cacat yang menyiratkan kesan negatif dan terkesan diskriminatif terhadap beberapa pihak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut KBBI, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan Disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (Jamak: disabilitas) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 disebutkan tentang “Penyandang Cacat”, penyandang cacat serta subyek hukum yang dipandang karena diberdayakan. Istilah “cacat” berkonotasi sesuatu yang negatif. Kata “Penyandang” memberikan prediket kepada seseorang dengan tanda/label negatif yaitu cacat pada keseluruhan pribadinya. Namun kenyataan bisa saja seorang penyandang disabilitas hanya mempunyai kekurangan fisik tertentu, bukan disabilitas secara keseluruhan. Untuk itu istilah “cacat” diubah menjadi “Disabilitas” yang lebih berarti ketidakmampuan secara penuh.

Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “*participation*” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi.

Menurut Mas’oed dan MacAndrews (2008:225) partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa

bentuk sebagai berikut: 1) *Electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. 2) *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu. 3) *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa. 4) *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. 5) *Violence*, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan, dan perusakan.

Pendapat Milbran dan Goel (Cholisin, 2007:152), membedakan partisipasi politik jadi beberapa jenis yaitu: 1) Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. 2) Partisipasi politik spectator, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. 3) Partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. 4) Partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Sementara pendapat Arbi Sanit (dalam Suharno, 2004:110) menyebutkan terdapat lima faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia, yaitu: 1. Adanya kebebasan berkompetisi disegala bidang termasuk dibidang politik, 2. Adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka, 3. Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur, 4. Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan

dalam masyarakat, 5. Adanya distribusi kekuasaan dikalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.

Bentuk-bentuk partisipasi yang sejenis membentuk kelompok (*cluster*) bersama. Pengelompokan tersebut kemudian dimodifikasi oleh Dalton (2009) sebagai berikut: 1) *Voting*, yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan (*voting/electing*). *Voting* adalah bentuk yang paling sederhana untuk mengukur partisipasi. 2) *Campaign activity*, yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk- bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan (*extension of electoral participation*). Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai atau seorang kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye, melakukan persuasi terhadap orang lain untuk memilih, dan segala bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan. 3) *Communal activity*. Bentuk-bentuk partisipasi ini berbeda dengan aktivitas kampanye karena aktivitas komunal mengambil tempat di luar setting pemilihan (*out side the electoral setting*). Termasuk keterlibatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang interest dan concern dengan kebijakan umum seperti kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, atau proteksi terhadap konsumen. 4) *Contacting personal on personal matters*. Bentuk partisipasi ini berupa individu melakukan kontak terhadap individu berkaitan dengan suatu materi tertentu yang melekat pada orang tersebut. diperlukan inisiatif dan informasi yang tinggi berkait isu yang spesifik, dalam kontak yang bersifat perseorangan ini. Bentuk partisipasi ini seringkali digunakan untuk membangun pengertian, kepercayaan, mencari koneksi, atau pun membangun jaringan. 5) *Protest*, yaitu bentuk-bentuk partisipasi yang *unconventional* seperti demonstrasi dan gerakan protes. Walaupun individu-individu yang memilih bentuk partisipasi ini sering berada di luar jalur/ saluran yang normal, namun mereka seringkali menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (2007:33) metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri atau tunggal.

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian identifikasi masalah. Sehubungan dengan hal ini, maka berkenaan dengan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020.

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai Variabel-variabel atau permasalahan-permasalahan yang diteliti. Pada dasarnya subjek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Menurut Arikunto (2002:116) menyatakan subjek penelitian atau sasaran penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dikalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yang terdiri dari Komisioner KPU Kabupaten Sintang, 1 Orang Penyandang disabilitas Kabupaten Sintang. Teknik Sampling yang digunakan adalah Teknik *Purposive Sampling* yaitu salah satu teknik non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan

sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mewujudkan prinsip bahwa penyelenggaraan kedaulatan berada di tangan rakyat, maka di Indonesia diselenggarakan pemilihan umum secara berkala setiap lima (5) tahun sekali. Hal ini juga merupakan perwujudan pemenuhan hak warga negara untuk memilih maupun dipilih sebagai wakil rakyat. Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pemilu yang demokratis adalah yang mampu menampung segala aspirasi rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara, serta memegang teguh asas-asas pemilu yang baik yakni bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebagai upaya untuk menyelamatkan Hak Pilih seluruh Warga Negara Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yakni mengikutsertakan penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap. Namun, hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana prosedur pelaksanaannya nanti di lapangan, artinya secara teknis harus dipertimbangkan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak pilihnya, mengingat kondisi dari penyandang disabilitas itu sendiri yang tentu saja tidak dapat disamakan dengan pemilih yang lain.

Berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor: 1244/PL.02.6-Kpt/6105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020, maka dapat dilihat jumlah pemilih tetap (DPT) disabilitas pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020.

Tabel 1 Jumlah Pemilih Tetap (DPT) Disabilitas Kabupaten Sintang

Nomor	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	Ambalau	25	25	50
2	Binjai Hulu	13	5	18
3	Dedai	9	8	17
4	Kayan Hilir	31	25	56
5	Kayan Hulu	23	17	40
6	Kelama Permai	7	10	17
7	Ketungau Hilir	26	14	40
8	Ketungau Tengah	33	38	71
9	Ketungau Hulu	13	13	26
10	Sepauk	50	38	88
11	Serawai	21	15	36
12	Sintang	37	29	66
13	Sungai Tebelian	36	24	60
14	Tempunak	30	17	47
Jumlah		354	278	632

Sumber: KPU Sintang, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pemilih disabilitas terbanyak ada pada Kecamatan Sepauk, sedangkan pemilih disabilitas terkecil ada pada Kecamatan Dedai.

Berikut ini data tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020.

Tabel 2 Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	354	278	632
2	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	238	196	434

Sumber: KPU Sintang, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskana bahwa Tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 berjenis kelamin laki-laki sebanyak 238 orang, sedangkan berjenis kelamin perempuan sebanyak 196 orang. Jumlah seluruh pemilih disabilitas kabupaten sintang sebanyak 632 orang, sedangkan yang tidak memberikan hak pilih sebanyak 198 orang.

Hambatan dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang disabilitas pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1) Pendataan pemilih merupakan hal yang

mendasar dalam Pemilu. Masuknya seseorang dalam daftar pemilih adalah gerbang bagi dirinya untuk dapat memberikan partisipasi dan menyalurkan hak politiknya dalam pemilu yaitu berupa hak suara. Namun, untuk dapat masuk dalam daftar tersebut sering kali mendapatkan hambatan. Hambatan data masyarakat penyandang disabilitas yang dimaksud adalah hambatan berupa keterbatasan data yang valid mengenai jumlah penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat. 2) Hambatan geografis berdasarkan keadaan wilayah merupakan hambatan yang disebabkan karena Kabupaten

Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km². Kabupaten sintang wilayah sangat luas dan antar wilayah Kecamatan dan Kabupaten memerlukan rentang kendali yang jauh. 3) Pemahaman mengenai hak politik dalam pemilu juga menjadi salah satu hambatan yang ditemukan oleh KPU dalam melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik, juga bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya. Pemahaman mengenai hak politik ini memang tidak dapat serta merta diterima oleh masyarakat secara luas dan menyeluruh. 4) Tingkat pemahaman yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tentang adanya hak politik yang juga dimiliki oleh dirinya sebagaimana setiap warganegara memiliki hak tersebut sangat beragam. Tidak semua penyandang disabilitas memiliki pemahaman dan kesadaran tentang adanya hak yang dimiliki tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan pemahaman tersebut di antaranya, tingkat pendidikan, usia, serta aktif atau tidaknya seorang penyandang disabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 adalah jumlah pemilih disabilitas 632 pemilih, sedangkan yang memberikan hak pilih sebanyak 434 pemilih, dengan demikian ada 198 pemilih disabilitas tidak memberikan hak pilih. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas di Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 meliputi pendataan pemilih disabilitas, sosialisasi pemilihan, serta fasilitas dan aksesibilitas TPS. Saran-saran, faktor yang menyebabkan tinggi-rendahnya partisipasi penyandang disabilitas Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020, di antaranya adalah pendataan. Maka dimasa akan datang KPU perlu meningkatkan pendataan dengan melibatkan semua pihak dengan sasaran sampai tingkat Dusun dan Desa. Perlu Sosialisasi pemilihan yang dilakukan baik dari pihak penyelenggara maupun dari pihak relasi ini dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2000. *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nawawi, Hadari. H. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Pontianak: Gadjah Mada University Press.
- Mas'oed, Mohtar. McAndrews, Colin (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta.
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 Penyandang Cacat.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)